

Tanggal Efektif	JADWAL	15 Desember 2011
Masa Penawaran		20 April 2012
Tanggal Penjatahan		23 April 2012
Tanggal Distribusi Secara Elektronik		25 April 2012
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia		26 April 2012

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF



PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) (Badan Usaha Milik Negara)

Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor
Grha SMF
Jl. Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru
Jakarta 12160, Indonesia
Telepon: (+6221) 2700-400 Faksimili: (+6221) 2701-400
www.smf-indonesia.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2011 BERJAMIN ASET PIUTANG KPR DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP ("Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dengan ini, Perseroan melakukan Penawaran Umum:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMIN ASET PIUTANG KPR DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP ("Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.250.000.000.000,-
(SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang ditawarkan dalam 3 (tiga) seri yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 25 April 2014.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 25 April 2015.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 25 April 2017.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III ("Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap III")
dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.**

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG KPR MILIK PERSEROAN BERDASARKAN AKTA JUAL BELI TAGIHAN DENGAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI. DALAM HAL NILAI JAMINAN KURANG DARI 60% (ENAM PULUH PERSEN), PERSEROAN WAJIB MEMBERIKAN JAMINAN TAMBAHAN YANG NILAINYA MENCUKUPI UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN NILAI JAMINAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN DALAM KEADAAN LALAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN JUGA JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT DAPAT MENYERANGKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN HANYA DAPAT DILAKUKAN PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI YANG BUKAN MERUPAKAN AFILIASI PERSEROAN (KECUALI PERUSAHAAN AFILIASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA). PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG SEHINGGA MENYERANGKAN JUMLAH PEMEGANG OBLIGASI RELATIF SEDIKIT.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFATKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"):
AA (idn) (*Double A ; Stable Outlook*)

Emisi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*). Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas



PT Bahana Securities (Terafiliasi)



PT CIMB Securities Indonesia

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Terafiliasi)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) di Jakarta pada dengan Surat No. S-831/DIR/SMF/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerima surat dari Bapepam dan LK No. S-13454/BL/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ("Surat Efektif Penawaran Umum Obligasi").

Perseroan telah mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan dengan jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-035/BEI.PPS/10-2011 tanggal 14 Oktober 2011, dan telah tercatat di BEI pada tanggal 22 Desember 2011.

Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang lainnya dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Bahana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat yang terafiliasi sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Informasi Tambahan ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

Definisi Dan Singkatan	ii
Ringkasan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan.....	viii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN.....	2
III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	3
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	3
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	4
3. Pengurusan dan Pengawasan	4
4. Obligasi dan <i>Medium Term Notes</i> yang Telah Diterbitkan.....	5
5. Sumber Daya Manusia.....	5
6. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	6
7. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan.....	6
8. Perjanjian Penting Perseroan	6
9. Aset Tetap Perseroan	8
IV. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	9
1. Kegiatan Usaha.....	9
2. Tingkat Kesehatan Perseroan.....	9
3. Asuransi	9
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	10
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN.....	12
VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN.....	13
VIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN.....	15
1. Umum.....	15
2. Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012	15
3. Pemberitahuan.....	28
4. Hukum Yang Berlaku	28
IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN	29
X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN	33

Definisi Dan Singkatan

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran** : Berarti KSEI berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- Akta Jaminan Fidusia** : Berarti Akta Jaminan Fidusia No. 07 tanggal 3 April 2012, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut segala perubahan-perubahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Akta Pengakuan Hutang** : Berarti Akta Pengakuan Hutang No. 05 tanggal 3 April 2012, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari yang memuat pengakuan Perseroan atas hutang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
- Aktiva Produktif** : Berarti terdiri dari kas dan setara kas, pinjaman yang diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang-bersih.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
- Bapepam** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- Bapepam dan LK** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik No.606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bunga Obligasi** : Berarti jumlah bunga Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Bursa Efek atau BEI** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dokumen Emisi** : Berarti Prospektus, Akta Pengakuan Hutang, Akta Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Akta Jaminan Fidusia, Informasi Tambahan beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- Efek** : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM *juncto* Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.A.2. tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Ekuitas** : Berarti sebagaimana yang diatur dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) nomor 21.
- Emisi** : Berarti suatu penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan.

Force Majeure	: Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hutang	: Berarti hutang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk hutang bank, hutang sewa guna usaha, hutang Efek konversi, hutang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, hutang kredit investasi, hutang Perseroan yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan (jika ada) atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali hutang pajak, hutang dividen (jika ada), hutang dagang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, hutang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
Informasi Tambahan	: Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Emiten kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dan akan diumumkan dalam surat kabar, untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Prospektus.
Jaminan	: Jaminan berarti jaminan yang harus diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, berupa jaminan fidusia berupa piutang KPR milik Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Tagihan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Jaminan Tambahan	: Berarti piutang KPR lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang jumlahnya akan ditentukan kemudian dan diperlukan apabila terdapat penurunan nilai Jaminan.
Jumlah Terhutang	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kejadian Kelalaian	: Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR)	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	: Berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Material	: Berarti suatu transaksi sesuai Peraturan Bapepam dan LK nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Pengubahan Kegiatan Usaha, dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari Ekuitas yang dilakukan dalam 1 (satu) kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Dengan Tingkat Bunga Tetap	: Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada pemegang obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan dan/atau Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dan/atau Tahap III dan/atau Tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi dari masing-masing tahap obligasi tersebut dan telah atau akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Setiap penawaran umum Obligasi, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan, tunduk pada Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahap penerbitannya.
Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan	: Berarti "Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap" berjumlah pokok obligasi sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Seri A : Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan dengan jumlah sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,375% (tujuh koma tiga tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Desember 2011.
- Seri B : Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan dengan jumlah sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,225% (delapan koma dua dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 21 Desember 2011.
- Seri C : Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan dengan jumlah sebesar Rp510.000.000.000,- (lima ratus sepuluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,475% (delapan koma empat tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 21 Desember 2011.

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan ini merupakan surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan

- : Berarti “Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012 Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga berjumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan :
- a. sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari :
 - Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri A dengan jumlah sebesar Rp235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10 % (tujuh koma satu nol persen) per tahun, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri B dengan jumlah sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35 % (tujuh koma tiga lima persen) per tahun, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri C dengan jumlah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55 % (tujuh koma lima lima persen) per tahun, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

- b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*);

yang merupakan surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI. Jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dapat berkurang dengan pembelian kembali sebagai pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini.

- Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap III dan/atau Tahap selanjutnya** : Berarti surat berharga berupa hutang, dengan nama dan jumlah pokok yang akan ditentukan kemudian, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Tahap III dan/atau Tahap selanjutnya (jika ada) melalui Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Tahap II dan/atau Tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo Obligasi tahap yang bersangkutan, dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, berdasarkan perjanjian pendaftaran Obligasi untuk setiap tahap penerbitannya di KSEI.
- Pinjaman Yang Diberikan** : Berarti pembiayaan kembali (*refinancing*) atas portofolio KPR yang telah dibukukan penyalur KPR dengan dana jangka menengah/panjang dari Perseroan.
- Pemegang Obligasi** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang terdiri dari:
1. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan; dan/atau
 2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan melalui Pemegang Rekening.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
- Penawaran Umum** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
- Penawaran Umum Berkelanjutan** : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan mengacu ke Peraturan No.IX.A.15.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- Penjamin Emisi Obligasi** : Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT CIMB Securities Indonesia, yang menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang tidak diambil bagian oleh Masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT CIMB Securities Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15** : Berarti Peraturan Nomor: IX.A.15 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
- Perjanjian Agen Pembayaran** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 08 tanggal 3 April 2012, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Agen Pembayaran berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/ atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran denda (jika ada).
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi** : Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012 Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 06 tanggal 3 April 2012, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Perwaliamanatan**: Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Wali Amanat yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012 Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 04 tanggal 3 April 2012, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Di KSEI No. SP-0015/PO/KSEI/0412 tanggal 3 April 2012, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UUPM *juncto* Peraturan Bapepam Nomor: IX.C 1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua Bapepam dan LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Bapepam dan LK.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan** : Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 59 tanggal 14 Oktober 2011, Addendum I Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 94 tanggal 17 November 2011 dan Addendum II Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 27 tanggal 9 Desember 2011, yang ketiganya dibuat dihadapan BRAY. Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta, dan diajukan kepada ketua Bapepam dan LK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Bapepam dan LK.
- Perseroan** : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial disingkat PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia** : Berarti :
- i. Badan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia; atau
 - ii. Badan atau badan hukum yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia; atau
 - iii. Badan atau badan hukum yang didirikan atau dimiliki badan atau badan hukum yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia; tidak termasuk Anak Perusahaan Perseroan (jika ada).
- Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Pokok Obligasi** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan berdasarkan Obligasi yang terhutang yang pada Tanggal Emisi bernilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan :
- a. sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:
 - Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri A dengan jumlah sebesar Rp235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

- Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri B dengan jumlah sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah).
- Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri C dengan jumlah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah); dan

b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*);

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan yang dari waktu ke waktu jumlahnya dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan sebagai pelunasan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Dengan Tingkat Bunga Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan Peraturan Bapepam Nomor : IX.C.2 tentang Pedoman mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
RUPO	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sekuritisasi	: Berarti transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.
Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: Berarti bukti penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal distribusi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran.

-
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi** : Berarti tanggal jatuh tempo seluruh Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.
- Tanggal Pembayaran** : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi** : Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.
- UUPM** : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya.
- Wali Amanat** : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.

Ringkasan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

Nama	: Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012 Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan”)
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) yang ditawarkan dalam 3 (tiga) seri yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Seri A: sebesar Rp235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar Rupiah); - Seri B: sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah); dan - Seri C: sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah). 2. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>). <p>Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.</p>
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	: - Seri A: 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 25 April 2014; - Seri B: 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 25 April 2015; dan - Seri C: 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 25 April 2017.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi
Tingkat Bunga	: - Seri A: 7,10% (tujuh koma satu persen) per tahun; - Seri B: 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun; dan - Seri C: 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun.
Pembayaran Bunga Pertama	: 25 Juli 2012
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya
Rencana Penggunaan Dana	: Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Sekitar 68% untuk penyaluran pinjaman kepada lembaga penyalur KPR; dan • Sekitar 32% untuk mengganti dana Perseroan yang digunakan untuk pelunasan :

1. Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Seri A Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp378.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 8,4% per tahun, jangka waktu 370 hari kalender, yang jatuh tempo pada tanggal 9 April 2012 dan;
2. Medium Term Notes SMF I Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri B sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun, jangka waktu 2 tahun, yang jatuh tempo pada tanggal 16 April 2012.

Jaminan	: Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang KPR milik Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli tagihan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok Obligasi.
Wali Amanat	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (<i>covenants</i>)	: Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan diuraikan dalam Informasi Tambahan Bab IX Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
Hasil Pemeringkatan	: Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") sesuai dengan Surat No. RC42/DIR/III/2012 tanggal 22 Maret 2012: <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> AA (idn) (<i>Double A</i>) </div> Peringkat Nasional SMF mencerminkan dukungan pemerintah terhadap Perseroan bila diperlukan dengan mempertimbangkan 100% kepemilikan pemerintah dan fungsi nasional Perseroan untuk mengembangkan pasar sekunder KPR di Indonesia, meskipun sejarah operasional Perseroan yang terbatas dan tidak adanya dukungan tertulis pemerintah atas kewajiban Perseroan. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11.

- Pembelian Kembali (*buy back*) : Keterangan mengenai pembelian kembali sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan diuraikan dalam Informasi Tambahan Bab IX Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
- Hak-hak Pemegang Obligasi : Keterangan mengenai Hak-hak Pemegang Obligasi ini diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan diuraikan dalam Informasi Tambahan Bab IX Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
- Tambahan hutang yang dapat dibuat perseroan pada masa akan datang : Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh hutang baru di masa mendatang yang penggunaannya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Hak senioritas atas hutang : Hak Pemegang Obligasi adalah preferen atas Jaminan.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak menerima Surat Efektif Penawaran Umum Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2011 BERJAMIN ASET PIUTANG KPR DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP ("Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan diterbitkan dalam 3 (tiga) seri yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan dengan jumlah sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,375% (tujuh koma tiga tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal 21 Desember 2011.
- Seri B : Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan dengan jumlah sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,225% (delapan koma dua dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 21 Desember 2011.
- Seri C : Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan dengan jumlah sebesar Rp510.000.000.000,- (lima ratus sepuluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,475% (delapan koma empat tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 21 Desember 2011.

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan. Bunga Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan ini. Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan pertama telah dilakukan pada tanggal 21 Maret 2012 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan ini adalah pada tanggal 26 Desember 2012 untuk Seri A, 21 Desember 2013 untuk Seri B dan 21 Desember 2014 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri.

Dengan ini, Perseroan melakukan Penawaran Umum:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2012
BERJAMIN ASET PIUTANG KPR DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
("Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA
SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang ditawarkan dalam 3 (tiga) seri yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 25 April 2014.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 25 April 2015.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 25 April 2017.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III
("Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap III")**

dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 68% untuk penyaluran pinjaman kepada lembaga penyalur KPR; dan
- Sekitar 32% untuk mengganti dana Perseroan yang digunakan untuk pelunasan :
 1. Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Seri A Tahun 2011 Dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp378.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 8,4% per tahun, jangka waktu 370 hari kalender, yang jatuh tempo pada tanggal 9 April 2012 dan;
 2. Medium Term Notes SMF I Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri B sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun, jangka waktu 2 tahun, yang jatuh tempo pada tanggal 16 April 2012.

Atas dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 yang merupakan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga kepada para Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka rencana penggunaan dana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0,1711% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- a. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek 0,045% yang terdiri dari 0,00675% biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*); 0,0315% biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) dan 0,00675% biaya jasa penjualan (*selling fee*).
- b. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 0,0232% yang terdiri dari 0,0112% biaya jasa Akuntan, 0,0096% biaya jasa Konsultan Hukum dan 0,0024% biaya jasa Notaris.
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,0449% yang terdiri dari 0,0144% untuk biaya jasa Wali Amanat, Biaya KSEI 0,0235% dan BEI 0,0120%.
- d. Biaya lain-lain (pemeringkat, percetakan, audit penjatahan, iklan) 0,0530%.

Sesuai dengan Surat No. S-038/DIR/SMF/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Sarana Multigriya Finansial II dan IV tahun 2011 serta Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2011 Berjaminan telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana Obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan didirikan khusus sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, yang izin kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan di bawah No.1714/RUB.09.03/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294. Perseroan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur KPR, berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi;
 - b. menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan Surat Partisipasi apabila pasar belum kondusif;
 - c. menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari kreditor asal dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang.
3. Selain kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat pula melakukan kegiatan lain sebagai berikut:
 - a. memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk membiayai KPR yang memenuhi persyaratan Perseroan;
 - b. menerbitkan surat hutang;
 - c. mengeluarkan jaminan dan dukungan kredit (*credit enhancement*);
 - d. melaksanakan fungsi sebagai koordinator global;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai penata sekuritisasi;
 - f. melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pasar pembiayaan sekunder perumahan;
 - g. menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito dan instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - h. melakukan pembelian Efek Beragun Aset;
 - i. kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.59 tanggal 22 Juli 2005 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-20694 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 2005, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.2147/BH.09.05/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69 tanggal 30 Agustus 2005, Tambahan No.9263/2005 (“Akta No.59”).

Akta No.59 tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.5 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Akta No.59 tersebut diubah dengan Akta No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dibawah No.1714/RUB.09.03/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294.

Perseroan berkantor pusat di Grha SMF, Jalan Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	1.000.000	1.000.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000.000	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial, Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan menambah penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ke dalam Perseroan sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Penambahan modal Negara Republik Indonesia tersebut wajib ditindaklanjuti dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, persetujuan mana akan dituangkan dalam akta Notaris yang akan disampaikan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, guna memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan berdasarkan Akta No.43 dan Akta No.44 keduanya tertanggal 17 November 2011 dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Moch. Ihsanuddin
 Komisaris : Agus Rijanto Sedjati

Keterangan:

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pengunduran diri Sri Hartoyo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan telah berlaku bagi Perseroan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran Sri Hartoyo sebagai anggota Dewan Komisaris diterima oleh Perseroan tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, namun demikian yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap segala tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi

Direktur Utama : Raharjo Adisusanto
 Direktur : Sutomo
 Direktur : Trisnadi Yulrisman

4. Obligasi dan *Medium Term Notes* yang Telah Diterbitkan

Nama Obligasi / MTN	Seri	Tanggal Penerbitan	Tanggal Pencatatan di BEI	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp miliar)
Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP01)		10 Juli 2009	13 Juli 2009	300	370 hari	10,125%	15 Juli 2010	
Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP02)		29 Des 2009	30 Des 2009	251	370 hari	9,500%	3 Jan 2011	
Medium Term Notes SMF I Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Seri A	16 April 2010	-	163	370 hari	8,750%	21 April 2011	
	Seri B			25	2 tahun	9,250%	16 April 2012	
Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP03)	Seri A	8 Juli 2010	9 Juli 2010	500	2 tahun	9,250%	8 Juli 2012	500
	Seri B			227	3 tahun	9,750%	8 Juli 2013	227
Medium Term Notes SMF II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap		30 Des 2010	-	200	1 tahun	8,500%	30 Des 2011	
Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP04)	Seri A	5 April 2011	6 April 2011	378	370 hari	8,400%	9 April 2012	
	Seri B			85	2 tahun	8,800%	5 April 2013	85
Medium Term Notes SMF III Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap	Tahap I	17 Okt 2011	-	205	360 hari	8,200%	11 Okt 2012	205
	Tahap II	20 Okt 2011	-	100	360 hari	8,200%	11 Okt 2012	100
Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I Tahun 2011 Berjaminan	Seri A	21 Des 2011	22 Des 2011	160	370 hari	7,375%	26 Des 2012	160
	Seri B			80	2 tahun	8,225%	21 Des 2013	80
	Seri C			510	3 tahun	8,475%	21 Des 2014	510
Jumlah				3.184				1.867

5. Sumber Daya Manusia

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki sumber daya manusia sejumlah 29 orang karyawan tetap dan 19 karyawan *outsourc*e yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga asing.

Komposisi karyawan tetap Perseroan menurut tingkat pendidikan, manajemen dan usia adalah sebagai berikut:

Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	31 Desember										29 Februari 2012	
	2007		2008		2009		2010		2011		Jumlah Orang	%
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%		
Master (S2)	5	22,73	3	11,11	5	18,52	4	15,38	2	7,14	3	10,34
Sarjana (S1)	11	50,00	17	62,96	17	62,96	17	65,38	21	75,00	21	72,41
Sarjana Muda (D3)	5	22,73	5	18,52	4	14,81	4	15,38	4	14,29	4	13,79
SMU	1	4,55	2	7,41	1	3,70	1	3,85	1	3,57	1	3,45
Jumlah	22	100,00	27	100,00	27	100,00	26	100,00	28	100,00	29	100,00

Menurut Tingkat Manajemen

Tingkat Manajemen	31 Desember										29 Februari 2012	
	2007		2008		2009		2010		2011		Jumlah Orang	%
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%		
Executive Vice President	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Senior Vice President	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	3,45
Vice President	-	0,00	1	3,70	3	11,11	2	7,69	2	7,14	2	6,90
Assistant Vice President	1	4,55	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	3,57	1	3,45
Senior Manager	1	4,55	2	7,41	-	0,00	-	0,00	2	7,14	2	6,90
Manager	1	4,55	1	3,70	3	11,11	4	15,38	1	3,57	1	3,45
Officer	8	36,36	7	25,93	6	22,22	6	23,08	4	14,29	4	13,79
Senior Staff	5	22,73	5	18,52	5	18,52	6	23,08	5	17,86	5	17,24
Staff	4	18,18	6	22,22	5	18,52	2	7,69	7	25,00	7	24,14
Junior Staff	2	9,09	5	18,52	5	18,52	6	23,08	6	21,43	6	20,69
Jumlah	22	100,00	27	100,00	27	100,00	26	100,00	28	100,00	29	100,00

Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember										29 Februari 2012	
	2007		2008		2009		2010		2011		Jumlah Orang	%
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%		
55 tahun <	-	0,00	-	0,00	1	3,70	2	7,69	-	0,00	-	0,00
51 – 55 Tahun	2	9,09	2	7,41	1	3,70	-	0,00	1	3,57	1	3,45
46 – 50 Tahun	3	13,64	4	14,81	4	14,81	4	15,38	5	17,86	6	20,69
41 – 45 Tahun	4	18,18	5	18,52	5	18,52	4	15,38	1	3,57	1	3,45
36 – 40 Tahun	4	18,18	3	11,11	3	11,11	3	11,54	4	14,29	4	13,79
31 – 35 Tahun	4	18,18	5	18,52	5	18,52	5	19,23	6	21,43	6	20,69
24 – 30 Tahun	5	22,73	8	29,63	8	29,63	8	30,77	11	39,29	11	37,93
Jumlah	22	100,00	27	100,00	27	100,00	26	100,00	28	100,00	29	100,00

6. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2011, Perseroan memiliki transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebesar Rp2.010 juta yang merupakan pinjaman kepada seluruh karyawan tetap. Berdasarkan Ketentuan Personalia No. 20 A tanggal 29 Februari 2008, pinjaman dikenakan bunga 3% per tahun dan pembayaran angsuran atas pinjaman dilakukan dengan cara pemotongan atas gaji/honor tiap bulannya.

7. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, perburuhan, tata usaha negara, ataupun perkara yang terdaftar/tercatat dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, serta perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan. Perseroan tidak pernah menerima somasi dari pihak ketiga manapun yang berpotensi melibatkan Perseroan dalam perkara yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaannya.

8. Perjanjian Penting Perseroan

No.	Pihak	Surat Perjanjian	Jangka Waktu	Jaminan
1.	PT Bank BTN (Persero)	Perjanjian No. 014/PP/SMF-BTN/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008, dengan fasilitas sebesar Rp500 miliar	5 tahun sampai tanggal 4 Juni 2013	Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar
2.	PT Bank DKI	Perjanjian No. 024/PP/SMF-DKI/IX/2008 tanggal 24 September 2008, dengan fasilitas sebesar Rp100 miliar	10 tahun sampai tanggal 24 September 2018	Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar
3.	PT Finansia Multifinance	Perjanjian No. 021/PP/SMF-FMF/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008, dengan fasilitas sebesar Rp25 miliar	10 tahun dari tanggal 25 Juli 2018	Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar
4.	PT Ciptadana Multifinance	Perjanjian No. 020/PP/SMF-CMF/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, dengan fasilitas sebesar Rp10 miliar	8 tahun sampai tanggal 18 Juli 2016	Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar
5.	PT Bhakti Finance	Perjanjian No. 010/PP/SMF-BIFIN/IV/2008 tanggal 10 April 2008, dengan fasilitas sebesar Rp25 miliar	8 tahun sampai tanggal 10 April 2016	Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar
6.	PT First Indo American Leasing	Perjanjian No. 011/PP/SMF-FIAL/III/2010 tanggal 1 Maret 2010, dengan fasilitas sebesar Rp10 miliar	8 tahun sampai dengan tanggal 1 Maret 2018	Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar
7.	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Akad Pembiayaan Mudharabah No.045/AKAD/SMF-BTN/XI/2009 tanggal 5 November 2009, dengan fasilitas sebesar Rp200 miliar	5 tahun sejak tanggal pencairan	Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar
8.	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Akad Pembiayaan Mudharabah No.054/AKAD/SMF-BTN/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, dengan fasilitas sebesar Rp200 miliar	3 tahun sejak tanggal pencairan	Dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar
9.	PT Bank Tabungan Negara (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat No.022/PIJB/SMF-BTN/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 Akta Jual Beli Tagihan No.47 tanggal 23 Juni 2010 dari Notaris BRAY Mahyastuti, S.H., sebesar Rp500.000.010.049,- Perjanjian Tukar Menukar Tagihan No.012/PTM/SMF-BTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 	3 (tga) tahun	Tidak ada jaminan
10.	BTN, DIM, BRI & SCSI	<ul style="list-style-type: none"> Nota Kesepakatan Sekuritisasi Tagihan KPR BTN No. 039/MOA/KIK-DSMF-I/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 Daftar Induk Definisi dan Interpretasi No. 040/DEF/KIK-DSMF-I/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, Perubahan Daftar Induk Definisi dan Interpretasi No. 041/ADD.DEF/KIK-DSMF-I/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 Akta Kontrak Investasi Kolektif EBA Danareksa SMF-I KPR BTN No. 79 tanggal 16 Januari 2009 Not. Sutjipto, SH. 		Tidak ada jaminan

No.	Pihak	Surat Perjanjian	Jangka Waktu	Jaminan
11.	BTN, DIM & BRI	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Induk Sekuritisasi Tagihan KPR BTN Tahap II No. 022/PIS/SMF-KIK-DSMF-II/II/2009 tanggal 31 Juli 2009 Daftar Induk Definisi & Interpretasi Transaksi Sekuritisasi KPR BTN Tahap II No. 023/DEF/KIK-DSMF-II/II/2009 tanggal 31 Juli 2009, Perubahan Daftar Induk Definisi & Interpretasi Transaksi Sekuritisasi Tagihan KPR BTN Tahap II No. 042/ADD.DEF/KIK-DSMF-II/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Akta Kontrak Investasi Kolektif EBA Danareksa SMF-II KPR BTN No. 13 Tanggal 5 Agustus 2009, Perubahan Akta Kontrak Investasi Kolektif EBA Danareksa SMF-II KPR BTN No. 134 tanggal 19 Oktober 2009 Not. Sutjipto, SH. 		Tidak ada jaminan
12.	PT MNC Finance	Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat tanggal 11 Januari 2011		Tidak ada jaminan
13.	PT Bank Syariah mandiri	Akad Pembiayaan Mudharabah wal Murabahah No.027/AKAD/SMF-BSM/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011, dengan fasilitas sebesar Rp300 miliar	3 tahun sejak tanggal pelaksanaan fasilitas pembiayaan	Dijamin dengan tagihan PPR
14.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	<ul style="list-style-type: none"> Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayadah No.033/AKAD/SMF-BMI/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 Addendum I Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayadah No.035/ADD-AKAD/SMF-BMI/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, dengan fasilitas sebesar Rp300 miliar	3 tahun sejak tanggal pelaksanaan fasilitas pembiayaan	Dijamin dengan tagihan PHS
15.	PT Bank Syariah Mandiri	Akad Pembiayaan Mudharabah wal Murabahah No.038/AKAD/SMF-BSM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, dengan fasilitas sebesar Rp300 miliar	3 tahun sejak tanggal pelaksanaan fasilitas pembiayaan	Dijamin dengan tagihan PPR
16.	PT Sarana Jabar Ventura	Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Kemitraan No.036/PKS/SMF-SJV/XII/2011- No.127/ PKS/SJV/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, dengan fasilitas sebesar Rp1 triliun	2 tahun sejak tanggal 28 Desember 2011	Tidak ada jaminan

Perseroan tidak memiliki liabilitas kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang obligasi (*negative covenants*).

9. Aset Tetap Perseroan

Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan berupa tanah dan bangunan (Grha SMF) yang digunakan sebagai kantor Perseroan yang terletak di Jl. Panglima Polim I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

Jenis Aset	Lokasi	Bentuk Kepemilikan	Masa Berlaku (s/d tanggal)	Nilai Buku per 31 Desember 2011
Tanah seluas 493 m ²	Jl. Panglima Polim I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	HGB No.1438 tanggal 21 Desember 2009	20 Desember 2039	Rp7,502 miliar
Tanah seluas 493 m ²	Jl. Panglima Polim I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	HGB No.1439 tanggal 14 Januari 2010	13 Januari 2040	Rp12,668 miliar
Bangunan seluas 722 m ²	Jl. Panglima Polim I No.1 & 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	IMB No.4774/IMB/2010 tanggal 30 April 2010 IMB No.12543/IMB/2010 tanggal 3 November 2010		Rp11,151 miliar
TOTAL				Rp31,321 miliar

IV. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha

Berikut ini adalah pendapatan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011:

Pendapatan	2007		2008		2009		2010		2011	
	(Rp juta)	%	(Rp juta)	%	(Rp juta)	%	(Rp juta)	%	(Rp juta)	%
Deposito Berjangka	39.068	46,66	36.317	36,14	55.221	45,32	47.010	44,51	44.799	40,21
Sertifikat Bank Indonesia	26.593	31,76	19.800	19,7	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Surat Utang Negara	1.147	1,37	1.217	1,21	1.290	1,06	1.257	1,19	1.286	1,15
Obligasi Retail Indonesia	-	0,00	2.162	2,15	2.814	2,31	2.658	2,52	-	0,00
Pinjaman Yang Diberikan	16.674	19,92	40.649	40,45	51.796	42,51	27.409	25,95	40.627	36,47
Jasa Pendidikan dan pelatihan	242	0,29	340	0,34	284	0,23	478	0,45	373	0,33
Efek Beragun Aset	-	0,00	-	0,00	10.312	8,46	23.767	22,51	22.597	20,28
Kordinator Sekuritisasi	-	0,00	-	0,00	19	0,02	87	0,08	107	0,10
Penata Sekuritisasi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.295	1,23	920	0,83
Pendukung Kredit	-	0,00	-	0,00	121	0,1	451	0,43	701	0,63
Lainnya	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.193	1,13	-	0,00
Jumlah	83.724	100,00	100.485	100,00	121.858	100,00	105.606	100,00	111.410	100,00

2. Tingkat Kesehatan Perseroan

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan. *Gearing Ratio* Perseroan berturut-turut per tanggal 31 Desember 2011 adalah 0,01x, 0,01x, 0,43x, 0,80x, dan 0,92x.

Kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah ketentuan Keputusan Menteri Keuangan, hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Bapepam dan LK.

3. Asuransi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh asetnya untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi MSIG Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp17.011.112.841 yang meliputi gedung kantor, kendaraan bermotor, komputer, perlengkapan dan peralatan kantor. Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Berikut adalah rincian dari pertanggungan asuransi Perseroan:

Jenis Polis Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp juta)	Obyek Pertanggungan	Jangka Waktu	Asuransi Penanggung
Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia	16.182	Gedung dan Peralatan kantor	18/10/2011 s/d 18/10/2012	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia	805	Kendaraan Bermotor Roda Empat.	29/12/2011 s/d 29/12/2012	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia	24	Kendaraan Bermotor Roda Dua	05/01/2012 s/d 05/01/2013 09/11/2011 s/d 09/11/2012	

Perusahaan asuransi tersebut di atas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	821.266	661.575	511.238	765.440	1.844.273
Investasi Jangka Pendek	-	-	354.881	269.916	253.253
Pinjaman yang diberikan – Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu 1 Tahun	339.000	3.354	205.038	75.931	83.402
Piutang Usaha:					
Berbasis Bunga	2.936	3.028	11.629	8.259	13.872
Berbasis Imbalan	-	204	14	1.269	30
Piutang Lain-lain	316	-	6	-	174
Uang Muka	83	1.740	385	89	398
Biaya dibayar dimuka	335	256	355	524	352
Pajak dibayar dimuka	2.818	6.314	6.653	2.635	3.339
Jumlah Aset Lancar	1.166.754	676.471	1.090.199	1.124.063	2.199.093
Aset Tidak Lancar					
Piutang Hubungan Istimewa	-	1.865	1.330	1.629	2.010
Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	530.285	733.233	1.358.091	2.528.294
Jaminan dan Pendukung Kredit	-	-	15.455	27.465	36.484
Sinking Funds	5.408	8.867	10.604	11.487	3.084
Investasi jangka panjang-bersih	12.175	47.197	47.204	12.176	12.182
Aset tetap – bersih	1.806	1.315	26.719	34.248	33.271
Aset pajak tangguhan-bersih	1.537	1.837	2.264	1.817	1.724
Aset lain-lain	470	375	463	141	688
Jumlah Aset Tidak Lancar	21.396	591.741	837.272	1.447.054	2.617.737
JUMLAH ASET	1.188.150	1.268.212	1.927.471	2.571.117	4.816.830
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Lancar					
Bagian Lancar Dari Liabilitas Jangka Panjang:					
Surat Hutang Jangka Menengah	-	-	-	362.726	329.643
Hutang Obligasi	-	-	299.293	-	1.037.057
Hutang lain-lain	485	224	660	1.989	1.912
Biaya yang masih harus dibayar	641	553	7.614	19.630	32.160
Hutang pajak	555	591	8.512	292	504
Penyisihan bonus	3.255	3.863	4.672	3.882	4.025
Pendapatan diterima di muka	315	1.760	957	-	-
Jumlah Liabilitas lancar	5.251	6.991	321.708	388.519	1.405.301
Liabilitas Tidak Lancar					
Penyisihan tunjangan purna jabatan	1,352	1.926	2.168	304	-
Penyisihan imbalan kerja karyawan	674	1.161	1.930	2.774	3.084
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Lancar :					
Surat Hutang Jangka Menengah	-	-	-	24.990	-
Hutang Obligasi	-	-	250.083	726.244	900.437
Jumlah Liabilitas tidak lancar	2.026	3.087	254.181	754.312	903.521
JUMLAH LIABILITAS	7.277	10.078	575.889	1.142.831	2.308.822
EKUITAS					
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Saldo Laba:					
Untuk cadangan modal	44.000	76.000	116.000	162.000	200.000
Belum ditentukan penggunaannya	136.873	182.134	235.582	266.286	308.008
Jumlah Ekuitas	1.180.873	1.258.134	1.351.582	1.428.286	2.508.008
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.188.150	1.268.212	1.927.471	2.571.117	4.816.830

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pendapatan					
Berbasis Bunga	83.482	100.145	121.434	103.295	109.309
Berbasis Imbalan	242	340	424	2.311	2.101
Total Pendapatan	83.724	100.485	121.858	105.606	111.410
Beban Usaha					
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(12.655)	(15.669)	(16.095)	(18.089)	(18.046)
Umum dan Administrasi	(7.973)	(6.293)	(7.468)	(11.690)	(10.520)
Total Beban Usaha	(20.628)	(21.962)	(23.563)	(29.779)	(28.566)
LABA USAHA	63.096	78.523	98.295	75.826	82.844
Pendapatan Lain-lain Bersih	2.255	1.697	3.223	2.259	2.002
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	65.351	80.220	101.518	78.085	84.846
Manfaat (beban) Pajak Penghasilan Badan					
Kini	-	(3.260)	(8.496)	-	(4.255)
Tanggunghan	(253)	300	427	(447)	(92)
LABA BERSIH	65.098	77.260	93.449	77.638	80.499
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif	65.098	77.260	93.449	77.638	80.499
Laba Bersih per Saham (dalam ribu Rupiah)	65,10	77,26	93,45	77,64	40,25

Rasio-Rasio Keuangan dan Pertumbuhan

KETERANGAN	31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Rasio Usaha (%)					
Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan terhadap Jumlah Aset	1,40	3,21	2,69	1,07	0,84
Pendapatan Pinjaman yang diberikan terhadap Pinjaman yang Diberikan	4,92	7,62	5,52	1,91	1,56
Laba Usaha terhadap Pendapatan	75,36	78,14	80,66	71,80	74,36
Laba Bersih terhadap Pendapatan atau <i>Net Profit Margin</i> (NPM)	75,71	75,61	74,71	71,98	70,98
Laba Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Pendapatan	78,05	79,83	83,31	73,94	76,16
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset atau <i>Return on Asset</i> (ROA)	5,48	6,09	4,85	3,02	1,67
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas atau <i>Return on Equity</i> (ROE)	5,51	6,14	6,91	5,44	3,21
Laba Bersih terhadap Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan	390,41	190,07	180,42	283,26	198,14
Beban Usaha terhadap Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan	123,71	54,03	45,49	108,65	70,31
Beban Usaha terhadap Total Pendapatan	23,99	21,49	18,84	27,61	25,19
Rasio Keuangan (X)					
Pinjaman yang diberikan terhadap Liabilitas atau <i>Loan to Financing</i>	-	-	1,71	1,97	1,35
Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar	222,22	96,77	3,39	2,89	1,56
Jumlah Aset terhadap Jumlah Liabilitas (Solvabilitas)	163,28	125,84	3,35	2,25	2,09
Jumlah Ekuitas terhadap Pinjaman Yang Diberikan	3,48	2,36	1,44	1,00	0,96
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (<i>Gearing Ratio</i>)	0,01	0,01	0,43	0,80	0,92
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pinjaman yang diberikan	239,00	57,42	75,82	52,84	82,12
Jumlah Aset	5,79	6,74	51,98	33,39	87,34
Jumlah Liabilitas	(1,31)	38,50	5.614,13	98,45	102,03
Pendapatan Pinjaman Yang Diberikan	32.642,31	143,78	27,42	(47,08)	48,23
Total Pendapatan	(18,70)	20,02	21,27	(13,34)	5,50
Beban Usaha	20,25	6,46	7,29	26,38	(4,07)
Laba Usaha	(26,49)	24,45	25,18	(22,86)	9,26
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(24,99)	22,75	26,55	(23,08)	8,66
Laba Bersih	(26,45)	18,68	20,95	(16,92)	3,69

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Berjamin Aset Piutang KPR Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 06 tanggal 3 April 2012, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"), berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)			Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	25.000.000.000	15.000.000.000	90.000.000.000	130.000.000.000	17,33
2.	PT Bahana Securities (terafiliasi)	5.000.000.000	60.000.000.000	165.000.000.000	230.000.000.000	30,67
3.	PT CIMB Securities Indonesia	205.000.000.000	80.000.000.000	105.000.000.000	390.000.000.000	52,00
Total		235.000.000.000	155.000.000.000	360.000.000.000	750.000.000.000	100,00

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Perseroan adalah Badan Hukum Indonesia yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia masing-masing memiliki 22.500 saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sedangkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bahana Securities. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Bahana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjamin ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) Jl. Anggrek Garuda Raya No. 9, Slipi Jakarta 11480 Nomor STTD : 377/PM/STTD-AP/2004 Tanggal STTD : 11 Juni 2004 Surat Penunjukan : S-574A/DIR/SMF/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1272 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Tugas Pokok:	Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
Konsultan Hukum	Warens and Partners Jl. Sisingamangaraja No. 63, Kebayoran Baru Jakarta 12120 Nomor STTD : 377/PM/STTD-AP/2004 Tanggal STTD : 11 Juni 2004 Surat Penunjukan : S-257/DIR/SMF/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 98016 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Tugas Pokok:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Gedung BRI II, Lantai 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 dan 46

Jakarta 10210

Nomor STTD : 08/STTD-WA/PM/1996

Tanggal STTD : 11 Juni 1996

Surat Penunjukan : S-761/DIR/SMF/IX/2011 tanggal 29 September 2011

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia
No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008Pedoman Kerja : SOP Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero)Tbk**Tugas Pokok:**

Mewakili kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan sesuai dengan syarat-syarat Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang diwalianamati selama umur Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dan tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Perseroan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2009 Peraturan No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk sebagai Wali Amanat telah melakukan telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.95-DIM/IPM/04/2012 tanggal 3 April 2012 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang.

Notaris**Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.**

Jl. Panglima Polim V No. 11, Kebayoran Baru

Jakarta 12160

Nomor STTD : 04/STTD-N/PM/1996

Tanggal STTD : 12 Februari 1996

Surat Penunjukan : S-251/DIR/SMF/III/2012 tanggal 13 Maret 2012

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.06

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, antara lain Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Selain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

VIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN

1. Umum

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) ini merupakan bagian dari Obligasi yang ditawarkan Perseroan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak menerima Surat Efektif Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dari Bapepam dan LK No. S-13454/BL/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan mengikuti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15.

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hak kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan. Penarikan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan.

2. Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012

A. Jumlah Pokok dan Jangka Waktu Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012

Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan :

- a. sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:
 - Obligasi Seri A dengan Jumlah Pokok sebesar Rp235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Obligasi Seri B dengan Jumlah Pokok sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Obligasi Seri C dengan Jumlah Pokok sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*).

B. Bunga

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap yang dibagi atas 3 (tiga) seri, yaitu:

Seri A sebesar 7,10% (tujuh koma satu persen) per tahun;
 Seri B sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun; dan
 Seri C sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi Seri A akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri A yaitu pada tanggal 25 April 2014, Seri B akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri B yaitu pada tanggal 25 April 2015 dan Seri C akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri C yaitu pada tanggal 25 April 2017.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang terhutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	25 Juli 2012	25 Juli 2012	25 Juli 2012
2	25 Oktober 2012	25 Oktober 2012	25 Oktober 2012
3	25 Januari 2013	25 Januari 2013	25 Januari 2013
4	25 April 2013	25 April 2013	25 April 2013
5	25 Juli 2013	25 Juli 2013	25 Juli 2013
6	25 Oktober 2013	25 Oktober 2013	25 Oktober 2013
7	25 Januari 2014	25 Januari 2014	25 Januari 2014
8	25 April 2014	25 April 2014	25 April 2014
9		25 Juli 2014	25 Juli 2014
10		25 Oktober 2014	25 Oktober 2014
11		25 Januari 2015	25 Januari 2015
12		25 April 2015	25 April 2015
13			25 Juli 2015
14			25 Oktober 2015
15			25 Januari 2016
16			25 April 2016
17			25 Juli 2016
18			25 Oktober 2016
19			25 Januari 2017
20			25 April 2017

C. Jaminan

1. Guna menjamin pembayaran kembali secara tertib dan sebagaimana mestinya dari nilai Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada para Pemegang Obligasi, untuk memberikan Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia.
2. Perseroan wajib mempertahankan nilai Jaminan sebagaimana disebut dalam ayat 12.1 Perjanjian Perwaliamanatan, dari waktu ke waktu sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.
3. Dalam hal nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh persen), maka Perseroan wajib memberikan Jaminan Tambahan, yang nilainya mencukupi untuk menutup kekurangan nilai Jaminan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Perseroan wajib memberikan laporan rincian Jaminan kepada Wali Amanat secara bulanan yang diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya. Laporan tersebut wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
5. Para Pihak sepakat bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Akta Jaminan Fidusia ditandatangani, Wali Amanat wajib mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia beserta dokumen lainnya yang diperlukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

D. Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan

1. 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan. Khusus untuk pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
2. Pembelian kembali (*buy back*) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO.
3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) jika pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK mengenai rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut.
5. Pengumuman tersebut harus mencantumkan:
 - i. Periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan;
 - ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan;
 - iii. kisaran jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang akan dibeli kembali;
 - iv. target harga maksimal pembelian kembali (*buy back*) yang tentukan atas pertimbangan dan keputusan dari Perseroan;
 - v. Tata cara penyelesaian pembelian kembali (*buy back*);
 - vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - vii. Tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan (selanjutnya disebut "Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali").

6. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
 - i. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;
 - ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
 - iii. Pernyataan bahwa Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
7. Perseroan akan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi telah melampaui jumlah maksimal dana untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan maka Perseroan akan membeli Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut secara proporsional. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan termasuk Pemegang Obligasi yang merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
8. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (*buy back*) pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam angka 5 butir ii tersebut di atas.
9. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
10. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
 - ii. Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - iii. Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

11. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan sebagaimana diatur dalam angka 1 sampai dengan 10 tersebut di atas, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut. Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan:
 - i. Jumlah nominal Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dibeli kembali (di *buy back*) dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dibeli kembali (di *buy back*) untuk disimpan;
 - ii. Batasan harga terendah sampai dengan harga tertinggi yang telah terjadi; dan
 - iii. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
12. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 tersebut di atas, Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dilaksanakan.
13. Pemilikan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali pemilikan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum suatu RUPO diselenggarakan.
14. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
15. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dibeli kembali (*buy back*) maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan tersebut. Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
16. Dalam hal Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang telah dilunasi sebagian tersebut.
17. Pembelian kembali (*buy back*) oleh Perseroan mengakibatkan:
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

- pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

E. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Yang Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;
 - iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
2. Melakukan peminjaman hutang baru atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, kecuali hutang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;

3. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada).
 4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 - a. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar;
 - c. Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
 5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan bidang usaha.
 6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan pailit atau permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
 8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian deviden pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
 9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain.
2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- i Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - ii Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;

- iii Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan butir (x) di bawah ini, harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. *Current Ratio*, perbandingan total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - b. Perbandingan Aktiva Produktif dengan Hutang tidak kurang dari 0,8 : 1 (nol koma delapan berbanding satu).

"Aktiva Produktif" berarti terdiri dari kas dan setara kas, pinjaman yang diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang-bersih.

"Hutang" berarti hutang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk hutang bank, hutang sewa guna usaha, hutang Efek konversi, hutang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, hutang kredit investasi, hutang Perseroan yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Anak Perusahaan (jika ada) atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali hutang pajak, hutang dividen (jika ada), hutang dagang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, hutang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- iv Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - 1. Peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 dan digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau
 - 2. Penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada).
- v Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- vi Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- vii Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
- viii Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
- ix Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.

- x Menyampaikan kepada Wali Amanat :
 1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 2. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
 4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK.
 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir.
- xi Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- xii Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- xiii Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :
 1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada);
 2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, pembagian deviden, susunan pemegang saham Anak Perusahaan (jika ada) dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan (jika ada) setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 3. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada);
 4. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.

- xiv Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- xv Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan sesuai dengan Peraturan No: IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

F. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 2 huruf a, c, d, e, g dan h di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Angka 2 huruf f di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - c. Angka 2 huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; atau
 - b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Departemen Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara Material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan krediturnya (*cross-default*) dalam jumlah hutang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan menjadi jatuh tempo.

G. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dicatatkan:

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

- c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor : VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang;
 - d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
 - a. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun diluar dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
 3. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Bapepam dan LK, dan Perseroan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Bapepam dan LK dan Bursa Efek, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 4. Tata Cara RUPO:
 - a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.

- b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
- c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

- d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - Agenda RUPO;
 - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
- f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- g. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- h. Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan adalah sebesar Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- i. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- j. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- k. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
 - l. Pada saat pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
 - m. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 - n. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).

- (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berkelanjutan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- c. Bila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 17.2. Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

H. Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terhutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimilikinya.
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (termasuk didalamnya jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh dari Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. Mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi:

PERSEROAN

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Grha SMF
Jalan Panglima Polim I No.1
Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Telepon: (021) 2700-400
Faksimili: (021) 2701-400
Up. Corporate Secretary

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Gedung BRI II Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 dan 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 575-8130, 575-8140, 570-9060
ext. 2335, 2371
Faksimili: (021) 575-2444, 251-0316
Up. Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal,
Divisi Treasury

4. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan

Masa Penawaran Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dilakukan pada tanggal 20 April 2012 dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan/atau Informasi Tambahan dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, mengikuti peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 23 April 2012.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan melalui lebih dari satu formulir pemesanan Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 dan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 24 April 2012 pukul 10.00 WIB (*in good fund*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

Nama Bank : Bank Mega
Cabang Hasanudin
No. Rekening: 01.023.00.11.10000.1
Atas nama : PT Andalan Artha
Advisindo Sekuritas

PT Bahana Securities

Nama Bank : Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 104-0099001559
Atas nama : PT Bahana
Securities

PT CIMB Securities Indonesia

Nama Bank : Standard Chartered Bank
Cabang Jakarta
No. Rekening: 30600064473
Atas nama : PT CIMB
Securities Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 25 April 2012, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan pada Penitipan Kolektif

Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan tersebut di KSEI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi (P-4).

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai Hari Kerja pertama setelah berakhirnya RUPO.
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ditandatangani oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan akan berakhir dengan sendirinya apabila :

- Tidak memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Seluruh Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan telah habis terjual kepada Masyarakat, seluruh dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima oleh Perseroan dan seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah terpenuhi;

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri pada setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, apabila (i) Perseroan lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perseroan tidak melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan; dan (ii) terjadi suatu perubahan penting yang material atas keadaan keuangan Perseroan sehingga menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan telah didiskusikan dengan Perseroan, dapat merugikan calon investor.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan formulir nomor : IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Apabila pada suatu waktu sebelum diterbitkan Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan terjadi *Force Majeure* maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan berhak untuk menunda Penawaran Umum atau mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain mengenai diakhirinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar tingkat suku Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi, maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bapepam dan LK.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMF TAHAP II TAHUN 2012 BERJAMINAN

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap II Tahun 2012 Berjaminan dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI :

**PT Andalan Artha Advisindo
Sekuritas**

Equity Tower Lt. 22
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2991 6600
Fax. (021) 515 2644

**PT Bahana Securities
(Terafiliasi)**

Graha CIMB Niaga Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel. : (021) 250-5081
Fax.: (021) 522-5869

PT CIMB Securities Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : (021) 515-4660
Fax.: (021) 515-4661

Halaman ini sengaja dikosongkan